

Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial

Nadiah
nadianst1999@gmail.com
Dermina Dalimunthe
Derminadalimunthe1971@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

Karang Taruna ia a community organization as a means of developing every member of the community that grows and develops on the basis of awareness and responsibility. However in Muaratais II Village Angkola Muaratais sub district, south Tapanuli Regency, the fuction of the youth Organization is still experiencing various promlems, one of wich is the potential of the younger generation and the community, the lack of attention from youth organization to providers of education and training for the community, and the lack community empowerment providers, especially the younger generation and the environment in a comprehensively integrated and directed manner and still experiencing many promlems due to thee lack of a sense of responsibility of society as individuals who have the potential and have a strong social sprit. From these problems, I want to know how the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 25 Year 2019 concerning the Function of Youth Organization in Muaratais District, Tapanuli Selatan Regency, what are the supporting and inhibiting factors, and how to riview Siyasaah Fiqh on the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 25 of 2019 regarding the function youth organization in Muaratais II Village, Angkola Muaratais Sub-district, south Tapanuli Regency. The type of research used in this research I field research, using qualitative descriptive analysis methods, namely describing phenomena or events that data collection instruments used consisted of interviews, observations, and documentation. The result of this study are that the imolementation of the minister of social Affairs Regulation Number 25 of 2019 Article 6 paragraph (1) concerning yhe function of youth Organization in Muaratais

Key word: Implementation, Rulers, Social

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman, itulah ungkapan yang menunjukkan betapa pentingnya hukum dalam menjalankan kekuasaan.

Hukum Indonesia merupakan sistem norma dan sistem aturan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Sebagai sebuah sistem, hukum Indonesia terdiri atas berbagai unsur hukum termasuk di dalamnya macam-macam norma dan peraturan-peraturan sosial lainnya.

pelaksanaan hukum, norma dan peraturan sosial lainnya tidak bisa dipisah-pisahkan. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, saling mempengaruhi, saling melengkapi, dan saling memperkuat satu dengan yang lain.

Ketiganya mempunyai tujuan dan sasaran yang sama, yaitu menegakkan supremasi hukum demi tercapainya ketertiban dan keteraturan serta memberikan

jaminan keadilan bagi segenap warga negara Indonesia.

Pelaksanaan norma, hukum, dan peraturan sosial lainnya menjadi tanggung jawab segenap warga Indonesia . tanpa adanya peran serta dari segenap warga negara Indonesia dalam mematuhi norma, hukum, dan peraturan mustahil supremasi hukum dapat ditegakkan, ketertiban dan keteraturan serta keadilan pun akan jauh dari kehidupanmasyarakat Indonesia.

Oleh karena itu ketertiban, keteraturan, dan keadilan dengan senantiasa mematuhi hukum, norma, dan peraturan-peraturan sosial lainnya ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari.¹

Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan

¹Yana Suryana, dkk *Ensiklopedia Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Norma Hukum dan Peraturan*, (Jakarta: Cempaka Putih, 2018), hal. 1

berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.²

Adanya peraturan dalam sebuah masyarakat yaitu dengan memerlukan bantuan dari organisasi pemuda pemudi karang taruna dalam menjalankan kegiatan dan pengembangan di dalam masyarakat. Organisasi karang taruna adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab.³

Dalam mengatur suatu daerah Kementerian Sosial menetapkan suatu peraturann untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat pelaksanaan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah tentu saja harus dipatuhi dan

²Hendra Gunawan, *Karakteristik Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 2, No. 2 (2018), hlm. 107.

³ Mahardika, *Pengertian Karang Taruna*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014), hal. 2

dilaksanakan dengan baik dan benar oleh setiap kalangan masyarakat agar terciptanya kehidupan masyarakat yang adil, aman, tentram. Umat Islam diwajibkan untuk menggali dan mengeluarkan hukum langsung dari sumber utama, yaitu al-Qur'an dan sunnah.⁴

Prinsip menegakkan sikap adil digolongkan kepada suatu kewajiban bagi manusia, hal ini disebabkan bahwa adanya keadilan segala aktivitas masyarakat akan damai, bersatu, sinkron serta menengang antara yang satu dengan yang lain sampai pada rangkaian kehidupan yang harmonis.⁵

Bagaimanapun, manusia adalah bahagian dari makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT. Disamping kelebihan yang dimiliki, manusia juga memiliki kekurangan yang ada pada dirinya. Sebagian besar dia juga memiliki sifat-sifat yang sama dengan makhluk lain dan

⁵ Ummi Kalsum Hasibuan, *Keadilan Dalam Al-Qur'an*, jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Hadist dan AlQur'an, Vol. 1, No. 2 (2020), Hal. 63.

diciptakan dengan unsur-unsur yang juga ada pada ciptaan lain.⁶

Seperti yang dijelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan dimaksudkan “*untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga negara yang berusia 16 sampai 30 tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya.*”⁷

Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pembinaan, pelatihan, bimbingan dan aksi sosial yang terdapat dalam organisasi kepemudaan Karang Taruna. Sesuai keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 Pasal 1 butir 1 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 ayat 1 bagian

⁶ Ahmad Sainul, *Konsep Hak Milik Dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasaid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 6, No. 2 (2020), Hal. 198.

⁷ Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009

a menjelaskan fungsi Karang Taruna Yaitu *Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat*⁸ Namun, beberapa fakta yang ditemui di Desa Muaratais II masih banyak anak muda atau anggota organisasi Karang Taruna yang belum menjalankan fungsinya di dalam usaha kesejahteraan sosial, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dan lingkungan secara komprehensif, dan menurunnya rasa tanggung jawab sebagai individu. Begitu juga sifat kehati-hatian yang dianjurkan oleh Islam untuk menghindari efek yang datang belakangan.⁹

Pemuda di Desa Muaratais ini masih banyak yang belum menggunakan waktu untuk menjalankan fungsinya sebagai pemuda yang bertanggung jawab

⁸Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Bagian a.

⁹Syapar Alim Siregar, *Keringanan Dalam Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 294.

terhadap sosial ataupun masyarakatnya. kebanyakan pemuda tidak peduli atau tidak ikut serta dalam organisasi Karang Taruna.

Mereka cenderung lebih senang melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, seperti mulai mencoba untuk meminum minuman keras, mabuk-mabuk an dan ugal-ugalan dijalan sehingga permasalahansangatmengkhawati rkan masyarakat, karena dari fungsi Karang Taruna itu seharusnya meningkatkan kualitas pemuda lewat aktivitas sosial yang dapat membantu kepribadian mereka menjadi lebih baik sehat menambah kasus eksploitasi terhadap mereka sehingga keselamatan dan kesehatan pekerja terabaikan.¹⁰

Masyarakat, serta pemuda di desa Muaratais jika fungsi dari karang taruna itu mereka kembangkan ke arah yang positif bisa menjadi suatu modal dasar

¹⁰Muhammad Arsad Nasution, *Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam*, Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5, No. 2 (2019), Hal. 121.

dan aset bangsa, dengan kata lain potensi yang dimiliki para pemuda dapat menciptakan keadaan yang lebih baik di Desa Muaratais, dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 20019 pasal 6 ayat (1) bagian a menjelaskan tentang pengembangan potensi generasi muda dan masyarakat. Manusia merupakan salah satu aktor utama dalam Al-Qur`an. Banyak ayat AlQur`an yang membahas tentang manusia.¹¹

Perbedaan pada hakekatnya bukan sesuatu yang mengembirakan baik dari sudut pandangan sosial, psikologis, ekonomi, ibadah, dan ahlak yang terpuji. Dalam hal demikian seorang umat islam wajib mengutamakan persamaan bukan perbedaan.¹²

Mengingat pentingnya Pelaksanaan Peraturan Menteri

¹¹ Desri Ari Enghariano, *Karakteristik Manusia Dalam Karakteristik Al-Qur`an*, Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur`an Dan Hadist, Vol. 1. No. 1 (2020), Hal. 2.

¹² Dame Siregar, *Analisis Hadist-Hadist Tentang Solusi Perbedaan Pendapat*, Jurnal El- Qanuniy: Jurnal Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahaan dan Pranata Sosial, Vol. 6 No. 2 (2020), Hal. 219.

untuk menjadikan peraturan tersebut memiliki daya guna dan hasil guna sehingga Karang Taruna dapat memperhatikan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Fungsi Organisasi Karang Taruna tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi.dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat (1) tentang Fungsi Karang Taruna di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan.

B. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lainnya. Secara *holistik* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.¹³ Adapun sumber data primer adalah kepala desa, ketua karang taruna masyarakat, dan bendahara karang taruna. Sedangkan sumber data skundernya adalah buku, dokumen resmi, dan Al-Qur'an metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi Subjek penelitian adalah subjek yang dituju oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti di Desa Muaratais

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkutan paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu. Tahap ini pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana pemerintahan bekerja atau proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan kebijakan

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

menghasilkan keadaan yang direncanakan. Mengingat makna dari sifat implementasi yang dapat dipahami dari berbagai dimensi, maka tahap ini dengan sendirinya menunjukkan signifikansinya.

Dalam hal ini, pelaksanaan dapat hanya berupa suatu proses sederhana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun demikian dalam kenyataannya, proses yang terlihat sederhana itu sesungguhnya justru tidak sederhana itu sesungguhnya tidak terlihat sederhana.¹⁴

Sedangkan fungsi pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.

2. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan

3. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan

4. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses motivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawab.

Pasar modal merupakan instrumen penting perekonomian dunia saat ini. Investasi masyarakat di pasar modal merupakan sumber pembiayaan perusahaan. Pasar modal merupakan media yang menjembatani banyak pelaku ekonomi yang kelebihan modal dan yang membutuhkan modal dengan melewati batas-batas negara.¹⁵

Semua yang ada di muka bumi adalah milik Allah SWT,

¹⁴ Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), hal. 97.

¹⁵Sawaluddin Siregar, *Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal*, Jurnal Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi , Vol. 3, No. 2 (2017), Hal. 70.

menurut ajaran Islam bahwa Allah SWT adalah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak atas alam semesta. Allah lah yang memberikan manusia karunia dan rezeki yang tak terhitung jumlahnya.

Manusia dengan kepemilikan nya adalah pemegang amanah dan khalifah. Maka semua kekayaan dan harta benda merupakan milik Allah, manusia memilikinya hanya sementara, semata-mata sebagai suatu amanah atau pemberian dari AllaFiqh Siyash adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan yang berkenaan tentang Fungsi Karang Taruna di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola

Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kebijakan fungsi Karang Taruna di Desa Muaratais II belum dilakukan sesuai dengan peraturan Menteri Sosial dalam menjalankan dan mengontrol masyarakat, masih banyak di desa ini yang pengangguran dan pemuda yang tidak bersekolah. Banyak perencanaan pelatihan yang akan dibuka tapi tidak ada terlaksana.¹⁶ Pemberdayaan adalah upaya menyediakan sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk menentukan masadepan generasi muda dan kegiatan yang mengembangkan potensi yang ada dalam diri pemuda itu sendiri dan membangkitakan peran aktif pemuda dalam bermasyarakat. Pemberdayaan pada pemuda dirasa sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan

¹⁶ Wawancara dengan Derhana Simamora, Masyarakat Desa Muaratais II, tanggal 19 April 2021.

taraf hidup serta kesejahteraan lingkungan sekitarnya.

Pemberdayaan harus dimulai dari pengembangan diri untuk mengembangkan potensi-potensi serta kemampuan yang ada. Pengembangan potensi serta kemampuan akan tercipta jika para anggota Karang Taruna tersebut sudah menyadari ketidakmampuan atau tercipta jika para pemuda sudah menyadari ketidakmampuan pada diri mereka maka sangat penting adanya proses penyadaran individu atau kelompok Masyarakat merasa kurang perhatian terhadap pemberdayaan dari Karang Taruna karena pemberdayaan itu adalah sebuah proses dan tujuan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, karena tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang lemah atau tidak beruntung, dalam hal ini lemah dapat diartikan bahwa lemah dan kurang beruntung bukan dilihat dari tingkat perekonomiannya saja, akan tetapi lemah dan tidak

beruntung dilihat dari sudut pandang seperti lemah dalam kreativitas, dalam segi sosial. Hal ini mengharuskan masyarakat mendapatkan fasilitas dan bimbingan yang bisa memberdayakan dirinya dengan sebaik mungkin.¹⁷

Dalam suatu organisasi pasti ada faktor penghambat yang dialaminya. Faktor penghambat itu adalah segala sesuatu hal yang memiliki sifat penghambat atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu

Faktor penghambat Pelaksanaan Kebijakan Karang Taruna Sebagai berikut:

1. Minimnya Pendanaan

Menjalankan sebuah organisasi tentunya tidak pernah lepas dari pendanaan. Pendanaan adalah cara memperoleh dana yang diperlukan baik sebagai modal utama maupun dana tambahan untuk mengerjakan program yang dialokasikan demi berjalannya sebuah organisasi,

¹⁷ Wawancara dengan Juhriah Aini, Masyarakat Desa Muaratais II 20 April 2021.

karena tanpa dana organisasi berjalan ditempat atau bahkan mati. Apalagi organisasi kepemudaan karang taruna tanpa aliran dana sendiri organisasi tidak mampu bersikap independen.

Karena semua program kerjanya dicukupi oleh mereka yang memiliki kekuatan.

Pendanaan di organisasi sangat dibutuhkan, dikarenakan untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan organisasi. Bahwasanya di dalam suatu organisasi tidak bisa terlepas dari pendanaan, dikarenakan untuk memaksimalkan kinerja yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Disini yang terjadi pada organisasi Karang Taruna Desa Muara Tais II ialah mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendanaan. Kendala seperti ini mengakibatkan sempitnya ruang gerak organisasi dalam melakukan berbagai macam kegiatan terlebih khusus kegiatan yang bernuansa kemasyarakatan.¹⁸

¹⁸ Wawancara dengan Pahmi Khoir, Bendahara Organisasi Karang Taruna Desa Muaratais II 20 April 2021.

Sedikitnya Minat Pemuda Dalam Organisasi Karang Taruna Di Desa Muaratais II Pemuda adalah seorang Manusia Indonesia yang berumur 16 tahun sampai 30 tahun. Pemuda dianggap penting karena posisinya sebagai seorang manusia Indonesia yang memiliki ide kreatif, dinamis, intelektual, terdidik, dan memiliki jiwa semangat besar dalam memajukan dan mempertahankan sebuah Organisasi. sedikitnya minat pemuda dalam Organisasi Karang Taruna. Sejauh ini saya lihat bahwasanya pemuda masih banyak tidak bergabung dengan Organisasi Karang Taruna Desa Muaratais II dalam hal tersebut dikarenakan mereka memandang kegiatan Organisasi Karang Taruna hanya bersifat monoton, bahkan ada yang bilang tidak gaul dan tidak adanya dukungan dari orang tua, rendahnya pengetahuan agama pada diri pemuda, rendahnya pengetahuan agama pada diri pemuda.

Namun pada kenyataannya kegiatan yang dilakukan organisasi bermacam-macam ragamnya, serta mengarahkan kepada hal yang positif yang dapat membina pada jalan yang benar.¹⁹

Kurang kompaknya Pemuda di Desa Muaratais II pembinaan generasi muda merupakan bagian dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, sebagai kader penerus bangsa dan kader pembangunan nasional dengan adanya Organisasi Karang Taruna bisa meningkatkan kualitas diri pemuda.

dalam hal ini kurang kompaknya Pemuda dalam organisasi Karang Taruna menyebabkan berkurangnya rasa sosialisasi dalam bermasyarakat sejauh ini sebagian anggota lebih memintingkan kegiatan yang bersifat pribadi dibandingkan memintingkan sesama seperti nongkrong hingga larut malam, olahraga pada sore hari hingga

¹⁹ Wawancara dengan Desiana, Anggota Organisasi Karang Taruna Desa Muaratais II 20 April 2021.

meninggalkan sholat maghrib, lebih mementingkan media sosial yang seharusnya dipergunakan dalam kebaikan tetapi setiap

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan

dalam skripsi ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan pasal 6 ayat (1) poin a Nomor 25 Tahun 2019 tentang Fungsi Karang Taruna di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupten Tapanuli Selatan yaitu:

Bahwa Pelaksanaan Pasal 6 Ayat (1) Poin a Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Fungsi Karang Taruna di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan belum terlaksana dengan baik karena banyak masyarakat yang pengangguran dan pemuda yang tidak bersekolah, menghabiskan waktunya ke hal-hal yang tidak bermanfaat dan kurangnya pemberdayaan Karang Taruna terhadap anak muda dan masyarakat salah satunya dalam kreativitas dan dalam segi sosial.

Adapun faktor penghambat dalam Pelaksanaan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Tahun 2019 tentang Fungsi

Karang Taruna di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan terbagi menjadi tiga yaitu yang pertama adalah minimnya pendanaan kendala seperti ini mengakibatkan sempitnya ruang gerak organisasi dalam melakukan kegiatan khususnya terlebih kegiatan yang bernuansa kemasyarakatan. Kedua yaitu sedikitnya minat pemuda untuk mengikuti Organisasi Karang Taruna dikarenakan pemuda di Desa tersebut menganggap organisasi tersebut bersifat terlalu monoton dan tidak gaul, dan rendahnya pengetahuan pemuda terhadap agama, dan yang Ketiga kurang kompaknya pemuda di Desa Muaratais sebagian anggota lebih memintingkan kegiatan yang bersifat pribadi dibandingkan mementingkan sesama

Referensi

a. Sumber Buku

- Mahardika, Pengertian Karang Taruna, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014
- Moleong Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013
- Hamdi Muchlis, Kebijakan Publik, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2013
- UU Republik Indonesia Tahun 2009
- Yana Suryana ,dkk, Ensiklopedia Pendidikan Kewarganegaraan Norma Hukum dan Peraturan, Jakarta: Cempaka Putih, 2018
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Bagian a.
- Wawancara dengan Derhana Simamora, Masyarakat Desa Muaratais II, tanggal 19 April 2021.
- Wawancara dengan Juhriah Aini, Masyarakat Desa Muaratais II 20 April 2021.
- Wawancara dengan Pahmi Khoir, Bendahara Organisasi Karang Taruna Desa Muaratais II 20 April 2021.
- Wawancara dengan Desiana, Anggota Organisasi Karang Taruna Desa Muaratais II 20 April 2021.
- b. b. Sumber Jurnal**
- Arsad Muhammad Nasution, *Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam*, Jurnal *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5, No. 2 (2019), Hal. 121.
- Gunawan Hendra, *Karakteristik Hukum Islam*, Jurnal *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, Vol. 2, No. 2 (2018), hlm. 107.
- Enghariano Desri Ari, *Karakteristik Manusia Dalam Karakteristik Al-Qur'an*, Jurnal *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadist*, Vol. 1. No. 1 (2020), Hal. 2.
- Hasibuan Ummi Kalsum, *Keadilan Dalam Al-Qur'an* , jurnal *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Hadist dan AlQur'an*, Vol. 1 , No. 2 (2020), Hal. 63.
- Sainul Ahmad, *Konsep Hak Milik Dalam Islam*, Jurnal *Al-Maqasaid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, Vol. 6, No. 2 (2020), Hal. 198.
- Siregar Syafar Alim, *Keringanan Dalam Hukum Islam*, Jurnal *El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial*, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 294.
- Siregar Dame, *Analisis Hadist-Hadist Tentang Solusi Perbedaan Pendapat*, Jurnal *El-Qanuniy: Jurnal Kesyarifan dan Pranata Sosial*, Vol. 6 No. 2 (2020), Hal. 219.

Siregar Sawaluddin, *Perspektif
Hukum Islam
Mengenai Mekanisme
Manipulasi Pasar
Dalam Transaksi Saham Di
Pasar Modal*, Jurnal
Yurisprudentia : Jurnal
Hukum Ekonomi ,
Vol. 3, No. 2 (2017), Hal.
70.